

## Masih di Bengkel Alami Rusak Berat



<https://www.borneonews.co.id>

Langkah penertiban dan pendataan aset kendaraan dinas<sup>1</sup> terus dilakukan Pemkab Lahat bekerjasama dengan Kejari Lahat. Sedikitnya sudah 20 kendaraan dinas yang dikembalikan

Mereka yang mengembalikan merupakan mantan pejabat. Seperti Syaifuddin Aswari Rivali (mantan Bupati Lahat), Marwan Mansyur (mantan Bupati Lahat) dan dua dari mantan anggota DPRD Lahat periode 2014-2019.

Selain itu, pengembalian juga dilakukan ormas dan ASN yang sudah tidak layak lagi menggunakan kendaraan tersebut sebanyak 1 unit. Sehingga total ada 13 mobil dan 7 motor yang dirilis Pemkab Lahat. “Nantinya kendaraan ini akan kita perbaiki jika ada yang rusak, agar dapat dipergunakan OPD yang membutuhkan,” ujar Bupati Lahat, Cik Ujang SH didampingi Wakil Bupati (Wabup), H Haryanto SE MM MBA.

Kasi Datun Kejari Lahat Ridho Darmha Hernando SH mengatakan, sesuai SKK (Surat Kuasa Khusus) dari Pemkab Lahat ada 13 unit mobil. Yakni 1 unit dari Syaifuddin Aswari Rivai, tiga unit mobil dari Marwan Mansyur, tiga unit mobil dan lima unit motor dari Herliansyah. Lalu lima unit mobil dari Parhan Berzha. “Untuk gelombang kedua kita masih menunggu dari Pemkab Lahat apakah ada SKK baik untuk penarikan dari ASN maupun dari ormas dan lembaga non pemerintahan lainnya,” ungkap Ridho.

Sementara itu, Kepala BKD Lahat, Fikriansyah SE MM didampingi kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah, Guntur Martandy SSTP mengatakan, hasil pendataan, beberapa kendaraan yang belum dikembalikan dari ASN karena masih dalam perbaikan juga ada yang mengalami rusak berat. “Ada sekitar 10 mobil sekaligus motor yang masih di bengkel. Juga ada mobil dinas yang rusak berat.

Sumber berita:

1. Harian Sumatera Ekspres, *Masih di Bengkel Alami Rusak Berat*, Rabu, 14 Agustus 2019;
2. Harian Sriwijaya Post, *Kejaksanaan Berhasil Ambil 13 Unit Mobil Dinas*, Rabu, 14 Agustus 2019.

---

**Catatan:**

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terkait dengan pengamanan fisik atas masing-masing kendaraan dinas diatur dalam Pasal 305, 306, dan 307 sebagai berikut:

a. Kendaraan perorangan dinas

Pengamanan fisik atas kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.

Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain:

- 1) pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
- 2) pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- 3) pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
- 4) pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Kendaraan dinas jabatan

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:

- 1) Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
- 2) Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
- 3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain:

- 1) pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
- 2) pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;

- 3) pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

c. Kendaraan Dinas Operasional

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

Surat pernyataan tanggung jawab memuat antara lain:

- 1) nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
- 2) pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- 3) pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
- 4) pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
- 5) menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.

Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 308 ayat (1) Permendagri 19 Tahun 2016 mengatur mengenai pengamanan administrasi kendaraan dinas. Pengamanan tersebut dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:

- a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
- b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. kartu pemeliharaan;
- e. data daftar barang; dan
- f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Permendagri 19 Tahun 2016 pada Pasal 308 ayat (2) juga mengatur mengenai pengamanan hukum Kendaraan Dinas. Pengamanan hukum atas kendaraan dinas antara lain:

- a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor;

Selain pengamanan kendaraan, Permendagri 19 Tahun 2016 mengatur pemeliharaan BMD secara umum. Pada Pasal 321 Permendagri 19 Tahun 2016 diatur sebagai berikut:

- a. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. Dalam rangka tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup;
- d. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD;
- e. Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

---

<sup>i</sup> Kendaraan dinas yang diatur dalam Pasal 304 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
  1. Gubernur;
  2. Wakil Gubernur;
  3. Bupati/Walikota;
  4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
  5. Sekretaris Daerah Provinsi.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.